



## PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 54/Pdt.P/2018/PA.ckr. tanggal 22 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Nasarudin bin Amir Hamjah adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juli 2002 Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 717/90/VII/2002 tertanggal 25 Juli 2002;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan NAMA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - (1) ANAK I , Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 16 Juli 2003, Umur 14 Tahun;

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Bapaknya dari NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Juli 2003 sebagaimana dalam surat kematian nomor: 472.12/126/Duk/18 dikeluarkan oleh Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa setelah Meninggalnya ANAK I anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian anak;
5. Bahwa meskipun belum ada Penetapan Pengadilan tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak. Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang guna mengambil tunjangan dari Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk anak tersebut dan Administrasi lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **ANAK I**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 16 Juli 2003, Umur 14 Tahun dibawah perwalian **Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, lalu Ketua Majelis menasehati bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah wali terhadap anaknya, akan

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Kholisna Sarla Finahar binti Nasarudin, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 16 Juli 2003, Umur 14 Tahun adalah untuk keperluan mengambil tunjangan dari Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk anak tersebut dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216065304770021 tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah 717/90/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor 11.861/U/JP/2003 tanggal 5 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Propinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Nomor 3216061705120023 tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.4

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nomor 472/2/126/DUK/18 tanggal 3 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pensiun atas nama Nomor Skep/99-11/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Komando Cadangan Strategis Jakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. NAMA SAKSI I , umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT , di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Nasarudin bin Amir Hamjah adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juli 2002 di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan tersebut Pemohon dan NAMA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA , perempuan, umur 14 Tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi NAMA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Juli 2003 di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah meninggalnya NAMA anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain serta

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang guna mengambil tunjangan dari Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk anak tersebut dan Administrasi lainnya;

2. NAMA SAKSI II , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT , di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan NAMA adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juli 2002 di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan tersebut Pemohon dan Nasarudin bin Amir Hamjah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA , perempuan, umur 14 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nasarudin bin Amir Hamjah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Juli 2003 di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah meninggalnya NAMA anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang guna mengambil tunjangan dari Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk anak tersebut dan Administrasi lainnya;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak kandungnya, meskipun dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (vide P.1) dan bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk keperluan mengambil tunjangan dari Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk anak tersebut dan Administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang pengadilan agama;

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon (Ella Aprilliana Gari) adalah istri dari Nasarudin yang menikah pada tanggal 25 Juli 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Khollisna Sarla Finahar, membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan alm. Nasarudin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama suami Pemohon tidak bersesuaian dengan perkara *a quo* oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama (suami Pemohon), membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2003;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa fotokopi SK pension atas nama, membuktikan alm. Nasarudin semasa hidupnya bekerja menjadi TNI Angkatan Darat;

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan:

1. Bahwa Pemohon dengan Nasarudin adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Juli 2002;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 16 Juli 2003, Umur 14 Tahun;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2003 karena sakit;
4. Bahwa penetapan wali ini untuk keperluan mengurus/mengambil tunjangan dari Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk anak tersebut (poin 2) di atas dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdato jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Kholisna Sarla Finahar binti Nasarudin, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 16 Juli 2003, Umur 14 Tahun;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam mengurus/mengambil tunjangan dari Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk anak tersebut dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama, perempuan, tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 Juli 2003, umur 14 Tahun, berada dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandung;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Cikarang pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 H., oleh Kami **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.Ag., M.SI.**, dan **Drs. Sayuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Bagus Tukul Wibisono, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Sayuti, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp 80.000,00
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor54/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)